

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dimana sebagian besar penduduk hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat diidentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, di samping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, termasuk informasi. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan dalam sektor pembangunan.

Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai sektor pembangunan sebagai usaha dalam pencapaian tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945 alenia ke IV yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu untuk mewujudkan hakikat pembangunan masyarakat yang utuh secara spiritual dan material harus berdasarkan sila-sila pancasila. Karena Pancasila merupakan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan Negara, baik di bidang ekonomi, politik,

sosial dan bidang lainnya. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berbagai program telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik oleh pemerintah, maupun organisasi pemerintah. Program-program tersebut bertujuan untuk memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternative terakhir. Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang PERKOPERASIAN, menyatakan bahwa koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi antara lain menetapkan usaha pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program untuk memberikan kegiatan usaha kecil guna memperluas dan mengatur usahanya dengan mengikut sertakan dalam ruang lingkup tanggung jawab yang lebih besar dengan jalan memperkuat permodalannya, meningkatkan keterampilannya, dan membantu pemasaran hasil produksinya.

Pemerintah negara RI menyatakan dalam setiap (GBHN) yang akan dilaksanakan, menetapkan koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat

yang berwatak sosial. Koperasi yang menjadi sarana perkenomian rakyat harus dikembangkan dan diperkuat kedudukannya dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi ditengah-tengah masyarakat, yang telah berhasil dikembangkan perlu ditingkatkan lagi agar dapat memegang peranan utama guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Koperasi merupakan salah satu usaha sekaligus gerakan ekonomi rakyat. Pada awalnya koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi mereka sama-sama berkeinginan atau punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan orang-orang yang berekonomi lemah akan tetapi milik mereka yang tingkat ekonominya sudah tinggi. Hal ini karena atas dasar koperasi sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang bersifat gotong-royong dan kekeluargaan.

Selanjutnya koperasi juga dapat diperluas dan dikembangkan lagi ke sektor-sektor lain seperti sektor industri, perdagangan, angkutan, jasa dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang dikembangkan koperasi harus disertai pembinaan yang terarah agar kegiatan koperasi maupun peran serta anggota koperasi makin meningkat sehingga manfaat dan tujuan dari keberadaan koperasi ditengah kehidupan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus beserta anggota koperasi perlu adanya pembinaan yang terarah bagi wadah perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus serta anggota koperasi dalam mengelola unit-unit usaha koperasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak pengurus beserta anggota koperasi perlu adanya pembinaan yang terarah bagi wadah perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengurus serta anggota koperasi dalam mengelola unit-unit usaha koperasi.

Untuk menilai sejauh mana tingkat kesehatan koperasi harus dapat menilai performa dari koperasinya agar dapat mengevaluasi kekurangan yang ada dan mengambil tindakan perbaikan sehingga koperasi dapat menjaga tingkat kesehatannya. Salah satu cara untuk menilai performa suatu koperasi adalah melalui laporan keuangan, laporan tersebut harus mampu menyajikan informasi tentang keadaan keuangan suatu koperasi yang sebenarnya, agar pihak manajemen dapat melakukan evaluasi dengan tepat dan mengambil tindakan tepat dalam mengantisipasi kekurangan yang ada.

Sisa hasil usaha (SHU) yang besar merupakan tujuan utama suatu koperasi, semakin besar SHU semakin bertambah kemampuan yang ada pada koperasi tersebut. Akan tetapi SHU yang besar belum tentu merupakan ukuran bahwa koperasi telah berjalan dengan efisien didalam menggunakan modal.

Analisis pendapatan sisa hasil usaha juga dilakukan oleh pihak luar koperasi untuk menentukan potensi penanaman investasi dan penilaian kemungkinan pemberian kredit. Untuk melihat bagaimana kinerja keuangan suatu koperasi dapat dilakukan dengan cara melihat pendapatan dan sisa hasil usaha koperasi tersebut, karena melalui besar pendapatan dan sisa hasil usaha tersebut sebuah koperasi dapat dilihat tingkat operasionalitasnya.

Oleh karena itu koperasi sebagai badan maupun lembaga yang berwatak sosial diharapkan mampu menjalankan fungsi dan peranannya sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam undang-undang no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Selanjutnya koperasi juga diterapkan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dikatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya, dengan demikian koperasi bermakna sebagai alat bagi golongan ekonomi lemah yang berkumpul secara sukarela bekerja sama untuk dapat mengatasi ekonominya sehingga mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kebutuhannya.

Untuk menunjang hal tersebut pemerintah memberikan perhatian dan kesempatan yang besar sekali kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang kuat, sehingga pada dasawarsa terakhir telah banyak tumbuh koperasi baik koperasi karyawan, koperasi wanita, koperasi unit desa, dan koperasi pegawai negeri.

Sejalan dengan program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan dunia usaha khususnya bagi anggota koperasi unit desa (KUD) Usahatani, yang merupakan salah satu koperasi yang bergerak di sektor usahatani yang terletak di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau, memberikan bantuan berupa kredit Koperasi Premier untuk Anggota (KPPA) yang nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam mengembangkan usaha para anggota dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Dalam memasuki era globalisasi

yang sesak dengan tantangan dan perubahan baik dilingkungan internal maupun eksternal menuntut KUD Usahatani untuk bekerja lebih efisien dan efektif dengan prinsip dasar terencana, terorganisir, dan memperhatikan aspek hukumnya.

KUD Usahatani ini didirikan dengan tujuan lebih didasari atas upaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dilingkungan koperasi itu. Adapun untuk mencapai fungsi serta tujuan KUD Usahatani dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, yakni :

1. Unit Simpan Pinjam

Permodalan adalah penunjang dari setiap kegiatan usaha dan administrasi. Unit simpan pinjam adalah usaha pokok dari kegiatan usaha di KUD Usahatani. Dalam hal memberikan pinjaman modal usaha baik itu bagi anggota maupun masyarakat sekitar, KUD Usahatani memberikan suku bunga yang disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di bank-bank konvensional. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut, pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM telah menyalurkan dana kepada koperasi-koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam yang sudah otonom.

2. Unit Waserda

Untuk menambah jumlah modal dikoperasi tersebut, KUD Usahatani mendapatkan modal dari waserda, yang pengelolaannya secara keseluruhan dilakukan dengan sistem kontrak, dan memberikan jaminan dengan membayar jasa setiap tahun sebesar 10% dari modal yang didaya gunakan oleh waserda. Sistem kontrak ini dimaksudkan agar mempermudah dalam melakukan kontrol terhadap waserda dan juga menghindari terjadinya korupsi ditubuh koperasi.

3. Unit Saprotan (Sarana Produksi dan Pertanian)

Selain usaha-usaha diatas, KUD Usahatani juga menyediakan saran produksi dan pertanian bagi para anggota dan kepada masyarakat disekitar koperasi, ini dimaksudkan agar anggota dan juga masyarakat dalam mendapatkan sarana produksi dan juga pertanian tidak perlu membeli kepada pihak lain, selain harganya yang relatif terjangkau, dengan membeli sarana produksi dan pertanian dikoperasi ini, anggota juga akan mendapatkan keuntungan ganda, yaitu dengan mendapatkan sisa hasil usaha diakhir tahun.

4. Unit Angkutan

Menyediakan jasa angkutan untuk keperluan angkuta hasil tani dan juga untuk keperluan anggota serta untuk umum. Banyak para pihak berpendapat bahwa permodalan adalah salah satu sisi lemah yang dihadapi perkoperasian disamping sisi lemah lainnya seperti sumber daya manusia, manajemen dan teknologi. Pada sisi lain sumber permodalan lembaga keuangan walau telah mengalami sedikit erosi, kredit bank masih dianggap tetap merupakan pembelanjaan usaha yang dianggap penting dewasa ini.

Keberhasilan dalam menghimpun dan menyalurkan dana (dalam bentuk kredit) nampaknya tidak terlepas dari penyempurnaan lembaga keuangan yang dimaksud adalah merupakan sisi penting pengalamn yang perlu diambil oleh pihak lembaga keuangan non perbankan dilingkungan perkoperasian. Dengan kegiatan penyimpanan dan meminjam dari dan oleh anggota KUD Usahatani berarti telah terjadi suatu penyerahan salah satu faktor produksi yang berupa modal bagi pengembangan usaha para anggota KUD Usahatani.

Sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi disekitar wilayah kegiatan ekonomi lingkungan koperasi, kegiatan meminjam merupakan kegiatan menyimpan namun demikian kegiatan menyimpan juga sangat penting dalam keseluruhan kegiatan simpan pinjam. Tanpa adanya mobilisasi dana, khususnya dana dari anggota melalui simpanan (tabungan) maka kegiatan simpan pinjam tidak akan berkembang baik dan efektif.

Namun dalam kenyataan dilapangan, pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut masih menunjukkan kecenderungan yang belum banyak dirasakan keberpihakannya kepada grakan koperasi, mungkin hal ini ada kaitannya dengan kehati-hatian (*Prudential Banking*) yang dianut perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan unit simpan pinjam dengan upaya pemberdayaan diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut sebagai lembaga alternatif.

Sejak berdirinya pada 12 Juli 1981 dengan status badan hukum (Bl/8540/XIII) kemudian mengalami perubahan anggaran dasar (Bl/8546/XIII) pada 7 Desember 1981 telah mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya.

Pada tabel 1.1 berikut ini menunjukkan jumlah yang menjadi anggota KUD Usahatani di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau dari tahun 2012 – 2016. Dapat dilihat bahwa jumlah anggota KUD Usahatani di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau pada tahun 2000 sampai 2014 memiliki jumlah anggota sebanyak 641 orang. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 jumlah anggota KUD Usahatani di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau mengalami pengurangan 1 orang anggota menjadi 640 orang

Tabel 1.1. Jumlah Anggota KUD Usahatani Desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau

No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)	No.	Tahun	Jumlah Anggota (orang)
1	2000	641	9	2009	641
2	2001	641	10	2010	641
3	2002	641	11	2011	641
4	2003	641	12	2012	641
5	2004	641	13	2013	641
6	2005	641	14	2014	641
7	2006	641	15	2015	640
8	2007	641	16	2016	640
9	2008	641			

Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Usahatani Desa Air Putih, 2017.

Anggota koperasi yang mempunyai hak suara, artinya telah memenuhi syarat – syarat keanggotaan sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan telah membubuhkan tandatangannya dalam buku daftar anggota. Anggota biasa dan luar biasa sebenarnya sama saja hanya yang membedakannya dapat dilihat dari seseorang dapat menjadi anggota koperasi luar biasa dari suatu koperasi bila mana yang bersangkutan adalah warga negara yang mampu melakukan tindakan hukum tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Selain itu warga negara asing yang telah memiliki Kartu Ijin Menetap (KIM) yang ingin mendapatkan pelayanan dalam koperasi namun tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota dapat menjadi anggota luar biasa.

Untuk memberi kredit kepada anggota koperasi diperlukan dana yang oleh koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, cadangan, hibah serta pihak dari luar yaitu berupa pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang diatur dengan peraturan/kebijakan dari pemerintah.

Berdasarkan program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan dunia usaha khususnya KUD Usahatani sebagai salah satu koperasi yang berada di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau memberikan bantuan modal berupa kredit koperasi primer dan sekunder untuk anggota yang berbunga rendah dan bunganya tidak berbunga, yang mana nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan koperasi.

Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Usahatani di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau terdapat divisi simpan pinjam dan perkebunan. Pada tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat jumlah sisa hasil usaha (SHU) KUD Usahatani desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dari tahun 2000 – 2016.

Dapat diketahui dari tabel 1.2 perkembangan sisa hasil usaha (SHU) KUD Usahatani desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu propinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, pada tahun 2009 diketahui bahwa jumlah SHU meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.169.240.705,58 dan angka SHU ini juga merupakan angka tertinggi yang pernah ada pada KUD Usahatani, hal ini terjadi disebabkan

oleh harga TBS yang mengalami peningkatan drastis pada tahun tersebut, sehingga membuat nilai SHU mengalami peningkatan yang tinggi, seperti yang diketahui bahwa sisa hasil usaha (SHU) dibagikan keanggota berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KUD Usahatani. Semakin tinggi SHU maka secara otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Tabel 1.2. Sisa Hasil Usaha (SHU) KUD Usahatani desa Air Putih Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu Propinsi Riau.

No.	Tahun	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Persentase (%)
1	2000	103.989.101,45	-
2	2001	261.871.594,29	157,8
3	2002	311.767.847,86	49,9
4	2003	115.214.624,42	(196,5)
5	2004	148.815.510,66	33,6
6	2005	185.915.125,72	37,1
7	2006	165.712.281,98	(20,2)
8	2007	136.478.646,85	(29,2)
9	2008	261.638.241,50	125,2
10	2009	5.169.240.705,58	4.907,6
11	2010	647.559.660,68	(4.521,6)
12	2011	787.293.476,49	139,7
13	2012	74.170.561,00	(713,1)
14	2013	425.779.384,48	351,6
15	2014	687.660.075,08	261,9
16	2015	870.597.242,79	182,9
17	2016	489.211.093,21	(381,4)

Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Usahatani Desa Air Putih, 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang “PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA (STUDI KASUS KUD

USAHATANI DESA AIR PUTIH KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Usahatani dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendapatan anggota di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Usahatani dalam meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pendapatan anggota di desa Air Putih kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan pengalaman serta dapat langsung mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan dilapangan.
2. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai informasi terhadap dunia ilmu pendidikan khususnya pengetahuan di bidang pemasaran, dan diharapkan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.
3. Bagi instansi, dikarenakan mampu memberikan informasi dalam memperoleh kredit bagi pengusaha-pengusaha kecil, maka hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia.